

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 342 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT NOMOR 338
TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTA
SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023; Kep Kepala Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang No. 188-23 Tahun 2023.

Keputusan Ini Menetapkan Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemunguta Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Agustus 2023
- Lamp : 0 hlm.